



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP.36 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)
DAN KELOMPOK PENDAMPING (COUNTERPART TEAM) PELAKSANAAN
PEKERJAAN TECHNICAL ASSISTANCE FOR AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE
BANDAR UDARA HASANUDDIN - UJUNG PANDANG**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Technical Assistance for Air Traffic Control Centre Bandar Udara Hasanuddin - Ujung Pandang, diperlukan pengarah dan penilaian yang seksama terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada butir a, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Kelompok Pendamping (Counterpart Team), dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) DAN KELOMPOK PENDAMPING (COUNTERPART TEAM) PELAKSANAAN PEKERJAAN TECHNICAL ASSISTANCE FOR AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE BANDAR UDARA HASANUDDIN - UJUNG PANDANG.**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Kelompok Pendamping (Counterpart Team) pelaksanaan pekerjaan Technical Assistance for Air Traffic Control Centre Bandar Udara Hasanuddin - Ujung Pandang, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia dan Kelompok Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :
- a. **PANITIA PENGARAH**
 - 1) memberikan arahan kepada Konsultan Pelaksana agar tercapai sasaran kegiatan proyek sesuai dengan Kerangka Acuan;
 - 2) mengadakan evaluasi secara bertahap atas pekerjaan konsultan.
 - b. **KELOMPOK PENDAMPING**
 - 1) menjadi penghubung antara Konsultan dan instansi-instansi yang berwenang dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan;
 - 2) mengawasi kelancaran pekerjaan Konsultan sehari-hari;
 - 3) bekerja sama dengan konsultan dalam menyusun/membuat investigasi, analisis, laporan, sehingga dapat terjadi proses *transfer of knowledge*.
- KETIGA :** Panitia Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT :** Kelompok Pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas akan dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek.
- KEENAM** : Panitia Pengarah dan Kelompok Pendamping bertugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kontrak.
- KETUJUH** : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pengarah dan Kelompok Pendamping serta kelengkapannya dibebankan kepada Anggaran Proyek Peningkatan/Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan Pusat - Jakarta dengan Nomor Kode Proyek 06.4.04.534890.22.05.001.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Pebruari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekjen, Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,


KATALO NUGROHO
NIP 120105102

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP.36 TAHUN 2002
TANGGAL : 6 PEBRUARI 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) DAN
KELOMPOK PENDAMPING (COUNTERPART TEAM) PELAKSANAAN PEKERJAAN
TECHNICAL ASSISTANCE FOR AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE
BANDAR UDARA HASANUDDIN - UJUNG PANDANG**

I. PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

- Ketua** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Wakil Ketua I** : Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan
- Wakil Ketua II** : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- Sekretaris** : Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Hubud
- Anggota** :
1. Kepala Biro Perencanaan, Setjen Dephub
 2. Kepala Biro Keuangan, Setjen Dephub
 3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Setjen Dephub
 4. Kepala Biro Hukum dan KSLN, Setjen Dephub
 5. Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi dan Informatika - BAPPENAS
 6. Direktur Pembinaan Anggaran Pembangunan, Ditjen Anggaran
 7. Kepala Direktorat Faslektrik, Ditjen Hubud
 8. Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara, Ditjen Hubud
 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
 10. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara
 11. Direktur Operasi PT. (Persero) Angkasa Pura I
 12. Direktur Operasi PT. (Persero) Angkasa Pura II

I. PANITIA PENDAMPING (COUNTERPART TEAM)

- Ketua** : Kasubdit Keselamatan Lalu Lintas Udara, Ditjen Hubud
- Sekretaris** : Kasi Navigasi dan Kalibrasi, Ditjen Hubud
- Anggota** :
1. Kabag Sektoral, Biro Perencanaan, Setjen Dephub
 2. Kabag Peraturan Transportasi, Biro Hukum dan KSLN, Setjen Dephub
 3. Kasubdit Penerangan Aeronautika, Ditjen Hubud
 4. Kasubdit Standardisasi Kespem, Ditjen Hubud
 5. Kasubdit Bina Operasi Bandar Udara, Ditjen Hubud
 6. Kasi Pelayanan Lalu Lintas Udara, Ditjen Hubud
 7. Kasi Pengendalian Frekuensi Radio Penerbangan, Ditjen Hubud
 8. Kasi Bantuan Operasi Penerbangan, Ditjen Hubud
 9. Kasubdit Operasi Penerbangan, Ditjen Hubud

10. Kasubdit Telekomunikasi Penerbangan, Ditjen Hubud
11. Kabag Kepegawaian, Setditjen Hubud
12. Kasubag Pengembangan SDM, Setditjen Hubud
13. Kabag Keuangan, Setditjen Hubud
14. Kabag Hukum, Setditjen Hubud
15. Kasubag Pulahta, Setditjen Hubud
16. Kasubdit Lalu Lintas Udara PT. (Persero) Angkasa Pura I
17. Ir. Aryawan Sutiarso - BAPPENAS


MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,



KAWALO NUGROHO
NIP 120105102